



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 913/UN35/OT/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) MENJADI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/R/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Profesi;
 - b. bahwa nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang belum sesuai dengan keputusan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas pada Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan :**
1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 125/UN35.4.4/AK/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Usulan Perubahan Nama Program Studi dan Gelar Lulusan pada Perguruan Tinggi.
 2. Surat Senat Akademik Universitas Nomor 288/UN35.SAU/HK/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menjadi Pendidikan Non Formal (PNF) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.


KESATU Menetapkan Perubahan nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

KEDUA

Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 18 Agustus 2023

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang;
3. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
4. Dekan di lingkungan UNP;
5. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
6. Kepala Biro di lingkungan UNP;
7. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
8. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
9. Arsip.